



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Pasla als. Roni Bin Maman Suhartaman.Alm
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cicangkang RT 01/03 Ds. Sukamulya Kec.
Cipongkor Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah disampaikan kepadanya, bahwa Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 13 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa RONI PASLA Als RONI Bin MAMAN SUHARTAMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Sebagai Kebiasaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 481 ayat (1) ke-1 KUHP;**
- 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;**
- 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI PASLA Als RONI Bin MAMAN SUHARTAMAN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;**
- 4. Menyatakan Barang bukti, berupa :**
 - 1 (satu) buah BPKB a/n: Adhitya Ramadhan sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO;
 - 1 (Satu) buah STNK a/n: Adhitya Ramadhan sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO, 2 (dua) kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO. Dipergunakan dalam perkara a/n: Deny Firmansyah Ald Deni Bin Dulmanan (Alm).
- 5. Menetapkan Terdakwa RONI PASLA Als RONI Bin MAMAN SUHARTAMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Roni Pasla Als Roni Bin MAMAN SUHARTAMAN pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan pebruari tahun 2019 bertempat di dekat sekolah AL Azhar Karadenan jalan Raya Pomad Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang membuat kebiasaan dengan sengaja *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga hasil kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Roni Pasla membeli motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No Pol F 5974 FAO milik Adhitya Ramadhan Kusumapriyatna dari hasil curian saksi Deni Firmansyah (berkas terpisah) pada sekitar bulan Pebruari 2019 seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan keadaan tanpa nomor Polisi, tidak dilengkapi STNK dan BPKB serta dalam keadaan jebol di bagian kuncinya, kemudian ketika motor tersebut sudah ditangan terdakwa Roni Pasla selanjutnya dilakukan penjualan kepada saksi Nanang Supriatna (berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa mengantar pesanan motor tersebut ke depan sekolah Al Azhar Karadenan dan saat bertemu saksi Nanang Supriatna, terdakwa Roni menyerahkan motor curian tersebut dan saksi Nanang Supriatna membayarnya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 20 kali menjual motor hasil pencurian sejak Oktober 2019 s/d terakhir Desember 2019, antara lain :
 - Menjual 1 sepeda motor Vario warna hitam tahun 2018 kepada saksi Nanang;
 - Menjual 1 sepeda motor Honda beat hijau tahun 2013 kepada saksi Nanang;
 - Menjual 1 sepeda motor Yamaha Vino putih tahun 2012 tahun 2018 kepada saksi Nanang;
 - Menjual 1 sepeda motor Vario merah tahun 2012 kepada saksi Nanang
 - Menjual 1 sepeda motor Honda Beat putih tahun 2012 kepada saksi;
 - Menjual 1 sepeda motor Honda Beat Hijau tahun 2013 kepada saksi Nanang;
 - Menjual 1 sepeda motor Vario merah tahun 2012 kepada saksi Nanang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual 1 sepeda motor Vario merah tahun 2013 kepada saksi Nanang;
- Menjual 1 sepeda motor Honda Bat warna putih biru tahun 2018 yang dijual kepada sdr. Kuswa (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat penadahan motor curian tersebut, saksi Adhitya Ramadhan Kusumapriyatna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 481 ayat (1) KUHP;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Roni Pasla Als Roni Bin MAMAN SUHARTAMAN pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan pebruari tahun 2019 bertempat di dekat sekolah AL Azhar Karadenan jalan Raya Pomad Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang membuat kebiasaan dengan sengaja *membn, emnukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Roni Pasla membeli motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016 No Pol F 5974 FAO milik Adhitya Ramadhan Kusumapriyatna dari hasil curian saksi Deni Firmansyah (berkas terpisah) pada sekitar bulan Pebruari 2019 seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan keadaan tanpa nomor Polisi, tidak dilengkapi STNK dan BPKB serta dalam keadaan jebol di bagian kuncinya, kemudian ketika motor tersebut sudah ditangan terdakwa Roni Pasla selanjutnya dilakukan penjualan kepada saksi Nanang Supriatna (berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa mengantar pesanan motor tersebut ke depan sekolah Al Azhar Karadenan dan saat bertemu saksi Nanang Supriatna, terdakwa Roni menyerahkan motor curian tersebut dan saksi Nanang Supriatna membayarnya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Adhitya Ramadhan Kusumapriyatna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADHITYA RAMADHAN KUSUMAPRIYATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pelapor sekaligus korban yang telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol: F5974 FAO pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 Wib yang diparkir di Jl. Raya Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang pada saat Saksi ingin pulang setelah melihat Ruko milik orang tua Saksi, Saksi mendapati sepeda motor miliknya tidak ada lagi di tempat Saksi parkir semula dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci dan kunci kontaknya dibawa oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit akan tetapi sudah lunas dan bukti kepemilikan yang Saksi miliki adalah STNK dan BPKB atas nama Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Polres Bogor dan Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian setelah diberitahu oleh Polisi dan disuruh mendatangi kantor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bogor untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan akan tetapi sepeda motor milik saksi tidak dapat diketemukan;

2. Saksi HIDAYATULLOH Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi dari Polres Bogor yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Deny Firmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya oleh Saksi dan saksi Yoga Pratama, Saksi Deny Firmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) langsung dibawa ke Kantor Polres Bogor untuk diinterogasi dan Saksi Deny Firmansyah mengakui telah melakukan pencurian diantaranya di daerah Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang diparkir di pinggir jalan raya Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor dan saat itu Terdakwa mengakui melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya Sdr. Jefri (DPO) dimana saat itu Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di dekat Sekolah Al Azhar Keradenan Jl. Raya Pomad Kel. Keradenan Kec. Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Deny Firmansyah, Saksi, Saksi Yoga Pratama dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi Deny Firmansyah disuruh memancing Terdakwa untuk datang menemui Saksi Deny Firmansyah dengan alasan untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 12.30 Wib datanglah Terdakwa menemui Saksi Deny Firmansyah di Pom Bensin Keradenan Cibinong dan langsunglah Saksi dan saksi Yoga Pratama melakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Bogor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa surat-surat yang lengkap dari Saksi Deny Firmansyah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi Deny Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan;
- 3. Saksi YOGA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi dari Polres Bogor yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Deny Firmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur;
 - Bahwa selanjutnya oleh Saksi Hidayatulloh dan Saksi, Saksi Deny Firmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) langsung dibawa ke Kantor Polres Bogor untuk diinterogasi dan Saksi Deny Firmansyah mengakui telah melakukan pencurian diantaranya di daerah Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang diparkir di pinggir jalan raya Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor dan saat itu terdakwa mengakui melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya Sdr. Jefri (DPO) dimana saat itu Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekiyar pukul 17.00 Wib di dekat Sekolah Al Azhar Keradenan Jl. Raya Pomad Kel. Keradenan Kec. Cibinong Kabupaten Bogor;
 - Bahwa benar, berdasarkan informasi dari Saksi Deny Firmansyah, Saksi Hidayatulloh, Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi Deny Firmansyah disuruh memancing Terdakwa untuk datang menemui Saksi Deny Firmansyah dengan alasan untuk membeli sepeda motor;
 - Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 12.30 Wib datanglah Terdakwa menemui Saksi Deny Firmansyah di Pom Bensin Keradenan Cibinong dan langsunglah Saksi Hidayatulloh dan Saksi melakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Bogor;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa surat-surat yang lengkap dari Saksi Deny Firmansyah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi Deny Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan;
- 4. Saksi DENEY FIRMANSYAH Alias Deni Bin Dulmanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh polisi dari Polres Bogor pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Terminal Kampung Rambutan;
 - Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 di pinggir Jl. Raya Sukahati Keradenan Cibinong Kabupaten Bogor;
 - Bawha selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Saksi dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.100.000.-;
 - Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah dan Terdakwa mengetahui bahwa seepda motor tersebut merupakan hasil curian;
 - Bawha Terdakwa sudah sering menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roni Pasla als Roni Bin Maman Suhartaman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih pada tanggal 17 Bulan Februari 2019 dari Saksi Deni Firmansyah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Deni Firmansyah dan mengatakan bahwa Saksi Deny mendapatkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih hasil curian dan selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi janji untuk bertemu di Keradenan Cibinong;
- Bahwa setelah bertemu di Keradenan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.100.000.- dari Saksi Deny Firmansyah dengan disaksikan oleh Sdr. Jepri (DPO) dan selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Nanang dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor tersebut Terdakwa beli tanpa dilengkapi surat-surat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa pernah beli dari hasil curian Saksi Deny Firmansyah;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah berkali-kali membeli sepeda motor hasil curian sejak Oktober 2019 s/d Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB a/n: Adhitya Ramadhan sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO;
2. 1 (Satu) buah STNK a/n: Adhitya Ramadhan sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO, 2 (dua) kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih pada tanggal 17 Bulan Februari 2019 dari Saksi Deni Firmansyah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Deni Firmansyah dan mengatakan bahwa Saksi Deny mendapatkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih hasil curian dan selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi janji untuk bertemu di Keradenan Cibinong;
- Bahwa setelah bertemu di Keradenan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.100.000.- dari Saksi Deny Firmansyah dengan disaksikan oleh Sdr. Jepri (DPO) dan selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Nanang dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor tersebut Terdakwa beli tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa pernah beli dari hasil curian Saksi Deny Firmansyah;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah berkali-kali membeli sepeda motor hasil curian sejak Oktober 2019 s/d Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa apakah dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **481 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya dan pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Unsur Menjadikan Kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi Deny Firmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) maupun keterangan Terdakwa ternyata bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib dihubungi oleh saksi Deni Firmansyah yang mengatakan bahwa Saksi Deni Firmansyah baru saja melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dan meminta Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibeli dari Saksi Deni Firmansyah bahwa kejadian tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa sudah sering kali membeli sepeda motor hasil curian sejak Oktober 2019 s/d Desember 2019 dimana semua sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan, selain itu Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penadahan, dari keadaan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadikan kebiasaan bagi dirinya untuk membeli barang-barang dari hasil kejahatan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal ini merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja yang terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang terpenting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asalnya dari kejahatan, dalam hal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (misalnya : pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau yang lainnya, akan tetapi sudah cukup apabila, Ia (Terdakwa) patut dapat menyangkan / mengira, mencurigai bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, yang pasti Terdakwa ketika membeli awalnya dihubungi oleh saksi Deni Firmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengatakan bahwa saksi Deni Firmansyah baru saja melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dan meminta terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Sdr. Nanang dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah sering menjual sepeda motor hasil pencurian sejak Oktober 2019 s/d Desember 2019 dimana semua sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan diatas yang terpenting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asalnya dari kejahatan, dalam hal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (misalnya : pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau yang lainnya, akan tetapi sudah cukup apabila, Ia (Terdakwa) patut dapat menyangka / mengira, mencurigai bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, dari uraian tersebut diatas tentunya Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut diatas, merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan (barang gelap), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **481 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindakannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana / pemidanaan harus bersungguh-sungguh memperhatikan berat ringannya pemidanaan yang akan dikenakan terhadap terdakwa dengan mengingat segala hal yang ada dalam diri terdakwa yang ditemukan secara subyektif diatas sisi obyektif agar pemidanaan yang akan dijalani oleh terdakwa justru akan menjadi sarana yang tidak membangun dan akan merusak mental terdakwa bahkan bisa merusak keluarga terdakwa, dengan pertimbangan, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam walaupun memang pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menimbulkan efek jera. Tugas Majelis Hakim dalam menangani perkara ini adalah bagaimana supaya hukum bisa dilaksanakan dengan baik tanpa pandang bulu, namun hukum sebagai tool of social engineering tidak bisa dipergunakan secara sekehendak hati, karena pada dasarnya, pemidanaan yang dijatuhkan, haruslah benar-benar telah dirasakan dengan pertimbangan oleh Majelis Hakim cukup untuk mendidik terdakwa sebagai rekayasa sosial agar terdakwa kembali menjadi manusia yang berbudi baik dan luhur;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh karena terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa tidak pernah memohon pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sementara Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut sebelumnya, maka Terdakwa harus

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB a/n: Adhitya Ramadhan sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO;
- 1 (Satu) buah STNK a/n: Adhitya Ramadhan sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO, 2 (dua) kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO. Dipergunakan dalam perkara a/n: Deny Firmansyah Ald Deni Bin Dulmanan (Alm).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Terdakwa telah merugikan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Mengingat Pasal 481 ayat (1) KUHP, serta Peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Pasla als. Roni Bin Maman Suhartaman.Alm** tersebut secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan sebagaimana Kebiasaan”.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) .tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB a/n: Adhitya Ramadhan sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO;
 - 1 (Satu) buah STNK a/n: Adhitya Ramadhan sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO, 2 (dua) kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol: F-5974-FAO.Dipergunakan dalam perkara a/n: Deny Firmansyah Ald Deni Bin Dulmanan (Alm).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS KUSTIAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ella Angelia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ARIS KUSTIAWAN, S.H., M.H.